



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun (25 November 1979), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya Henny Puspitawati, S.H.,M.H., Wahyudi, S.H., dan M. Ardiannor, S.H., Advokat pada KAXxxxr Hukum Advocate & Legal Consultant Henny Puspitawati, S.H.,M.H. yang beralamat KAXxxxr di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatma Regency Nomor B2-175, Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 151/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 1 Desember 2022, dengan domisili elektronik Hunny.Advokat@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 43 tahun (Angkinang, 20 Oktober 1979), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Telepon 087xxxxxxx, beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik xxxxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 154 M² dan bangunan dengan SHM Nomor 646, yang terletak di Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Darxxxxxxx.
 - Sebelah kiri / Barat dengan tanah Axxxx.
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah Yxxxx dan Rumah Dinas PN.
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 202 M² dan bangunan diatasnya dengan SHM Nomor 647, yang terletak di Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lxxxx
 - Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Darxxxxxxx
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah Yxxxx.



3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 sebagian untuk Penggugat dan Sebagian untuk Tergugat, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurang biaya lelang.
4. Menyatakan gugatan harta bersama perihal objek Sebidang tanah sporadik seluas 1.232 M² yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet dan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Kabupaten Tanah Laut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tabungan BNI dengan nomor rekening 27xxxxxx atas nama Dxxxxxxx tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat/ diktum angka 2.1 dan 2.2 yang telah diletakkan Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 16 Desember 2022;
7. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 23 Desember 2022 terhadap harta sebagaimana petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat / diktum 2.3 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa asset usaha Karaoke sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer
 - g. 2 (dua) buah tong air
 - h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak)
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak)
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 2 sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan Sebagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurang biaya lelang;
4. Menyatakan perihal keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar Rp8.580.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menyatakan pembagian harta bersama aset Exxx Karaoke beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai 2022 (6 tahun) berjalan sampai sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari asset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikonpensasi dengan uang yang

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi" tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.731.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding, dan Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2023 melalui elektronik dengan alamat xxxxxx@gmail.com;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 18 Januari 2023, Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb melalui E-mail; hunny.advokat@gmail.com dengan Alamat Jl. Lingkar Dalam Selatan, Mahatama Regency No.B2-175, Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin, Kalsel. Sesuai tanda terima memori banding Nomor 736/Pdt.G/2022/PA Bjb tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa terhadap Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2023 melalui E-mail: xxxxxx@gmail.com;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Februari 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui gmail – e xxxxx Banding pada tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2023 dan Terbanding pada tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Banding terhadap berkas secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 13 Januari 2023 dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan ini, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Banding terhadap berkas secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/479/HK.05/2/2023, tanggal 21 Februari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam perkara ini sekarang sebagai pihak Pembanding dan Penggugat sebagai pihak Terbanding dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Henny Puspitawati,

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



S.H., M.H., Wahyudi, S.H., dan M. Ardiannor, S.H., Advokat pada KAXxxxr Hukum Advocate & Legal Consultant Henny Puspitawati, S.H., M.H. yang beralamat kAXxxxr di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatma Regency Nomor B2-175, Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik E-mail; Hunny.Advokat@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 151/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 1 Desember 2022, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya semula dengan tidak menguasakannya pada orang lain dan tetap menggunakan domisili elektronik sendiri E-mail, xxxxx2019@gmail.com;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2023 dan perkara *a-quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023 (pada hari ke empat belas) putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan *a-quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender dan sesuai Pasal 199 ayat (1) RBg. sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Dalam Konvensi.

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa pada perkara tingkat banding ini Pembanding dalam memori bandingnya telah memasukkan eksepsi, atas posita dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



petitum gugatan yang tidak bersesuaian, oleh karena pihak Pemanding mengajukan eksepsi hal baru pada tingkat banding, Pertama tentang posita dan petitum gugatan yang tidak bersesuaian, pada posita gugatan angka 6 Terbanding meminta dilakukan penjualan objek harta bersama yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang. Di dalam petitum gugatan tidak ada meminta untuk melakukan penjualan secara lelang. Kedua posita angka 6 tersebut tidak bisa dipisahkan dengan posita angka 5 sebelumnya dan menjadi satu kesatuan dalam gugatan, begitu pula dihubungkan dengan diktum nomor 3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2. sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini baru diajukan pada tingkat banding dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan hanya eksepsi erat kaitannya dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi/keberatan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama untuk dapat menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2023, dikorelasikan dengan gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan hingga menjatuhkan putusan tersebut, maka

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki, menambah dan mempertimbangkan serta memutus ulang, mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara gugatan Harta bersama dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah dan selanjutnya antara Pembanding dan Terbanding bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tertanggal 20 Maret 2019 dengan akta cerai Nomor 118/AC/2019/PA.Bjb (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan rumah (point 3 huruf a) yang menjadi sengketa tersebut Terbanding mendalilkan alat bukti kepemilikan dikuasai oleh Pembanding. Sedangkan Pembanding membantah rumah tersebut adalah milik orang tua Pembanding, dimana uang dari perolehan harta tersebut adalah berasal dari pinjaman modal usaha untuk membuka usaha karaoke dari orang tua Pembanding dan ketika Pembanding sanggup membayar pinjaman tersebut, orang tua Pembanding meminta uang tersebut

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dibelian tanah dan bangunan yang diatasnamakan Pembanding, maka menurut hukum acara perdata kepada Pembanding terlebih dahulu dibebani wajib bukti untuk membuktikan atas bantahannya (Pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pembanding mengajukan alat bukti bertanda T-7 Sertipikat Hak Milik Nomor 646 surat ukur tanggal 20 Juni 2013 luas 154 M², yang diterbitkan akibat jual beli dihadapan PPAT Kewes Lindri Hariani, S.H., MKn, tanggal 06-06-2014. Nama yang berhak dan pemegang hak lainnya Hajjah Darxxxxx;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pembanding membantah tanah dan rumah dengan SHM Nomor 646 adalah milik orang tua Pembanding, dimana uang dari perolehan harta tersebut adalah berasal dari pinjaman modal usaha untuk membuka usaha karaoke dari orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T-1 berupa kwitansi pinjaman uang An. Darxxxxx (Pembanding) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Pebruari 2011 kepada Ibu Rusiah, akan tetapi di dalam berita acara sidang tidak jelas siapa nama Rusiah tersebut, apakah pemilik nama tersebut orang tua Pembanding (Darxxxxxx), jika benar uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan membayar pinjaman dan dibelian sebuah tanah dan rumah yang disengketakan sekarang, maka jika benar bukti tersebut hanya baru sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bantahan tanah dan rumah yang menjadi sengketa tersebut, Pembanding menghadirkan saksi bernama Edi Pansah bin Saifullah anak kandung Pembanding dari suami terdahulu dan adik Kandung Pembanding, Pembanding ibu martua saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi bernama, anak kandung Pembanding dari suami terdahulu dan adik Kandung Pembanding, karena kedua saksi tersebut masih ada hubungan darah sebagai ibu kandung dan sebagai adik

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



kandung dengan Pembanding, oleh karenanya Manjelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, dan bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarga, dengan demikian keterangan dan kedudukannya digolongkan tidak cakap secara absolut menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi bernama xxxx Pembanding ibu mertua saksi, xxxxx masing-masing saksi bukan orang yang dilarang kapasitasnya sebagai saksi, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa pemilik tanah dan rumah (SHM Nomor 646) sebenarnya, sehingga dapat dikatakan saksi tidak mengetahui permasalahan yang diperkarakan, oleh karena itu dalil bantahan Pembanding harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena bukti Pembanding terhadap tanah dan rumah atas obyek SHM Nomor 646 hanya bersifat sebagai bukti permulaan dan tidak dapat diteguhkan/meyakinkan Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan bukti kepemilikan atas obyek SHM Nomor 646 berada ditangan Pembanding, selanjutnya Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya sangat keberatan atas permintaan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pembanding agar ia menyerahkan bukti surat kepemilikan dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukti surat kepemilikan tersebut memiliki kapasitas yang sama, maksudnya tanah dan rumah beserta suratnya adalah menjadi milik bersama antara Pembanding dan Terbanding, tidak ada yang memiliki lebih atas kepemilikan tanah dan rumah beserta suratnya;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding atas sebidang tanah seluas 160 M² dengan SHM No.646 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Banjarbaru. Ada kesamaan dengan bukti T-7 Sertipikat Hak Milik Nomor 646 surat ukur tanggal 20 Juni 2013 luas 154 M² yang diterbitkan akibat jual beli dihadapan PPAT Kewes Lindri Hariani, S.H., MKn,

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



tanggal 06-06-2014 nama yang berhak dan pemegang hak lainnya Hajjah Darxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding atas sebidang tanah seluas 160 M² SHM Nomor 646, yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.012/RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Memiliki kesamaan dengan SHM No. 646 yang dikeluarkan oleh KAXxxxr Pertanahan Kota Banjarbaru dan diakui oleh Pemanding dan cocok dengan apa yang tertera di dalam sertipikat SHM Nomor 646 (bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karenanya alat bukti bertanda T-1 dan keterangan saksi-saksi Pemanding harus ditolak, maka dengan demikian sertifikat SHM Nomor 646/bukti T-7 adalah harta yang diperoleh bersama selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding (harta bersama);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah menyatakan dalam surat gugatan pada point 3 huruf b, bukti surat kepemilikannya dikuasai Pemanding, maka oleh Majelis Hakim Pemanding diperintahkan mengajukan bukti T-8, Sertipikat Hak Milik Nomor 647, surat ukur tanggal 29 Juli 2013 Luas 202 M², dan Pemanding secara tidak langsung membenarkan dalil Terbanding atas sebidang tanah seluas 160 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora RT.012/RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Pemanding tidak mempersoalkan ukuran tanah yang disebut dalam gugatan dan berbeda ukuran sebenarnya dalam sertipikat tanah;

Menimbang, bahwa Terbanding terhadap kedua objek sengketa tersebut telah meminta pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama Banjarbaru atas objek sengketa, dan ditemukan ukuran yang benar atas objek sengketa tanah dan rumah;

- a. Sebidang tanah seluas 160 M² dan bangunan dengan SHM 646, yang terletak di Kota Banjarbaru. dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Kanan/Barat dengan rumah Hj. Nxxxx;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kiri/Timur dengan tanah Axxxx;
 - Sebelah Depan/Utara dengan jalan Komplek;
 - Sebelah Belakang/Selatan dengan tanah Yxxxx.
- b. Sebidang tanah seluas 202 M² dan bangunan di atasnya dengan SHM No. 647, yang terletak di Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Kanan/Barat dengan rumah Lxxxx;
 - Sebelah Kiri/Timur dengan rumah Hj. Darxxxxxxx;
 - Sebelah Depan/Utara Jalan Komplek;
 - Sebelah Belakang/Selatan dengan tanah Yxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 646 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 647 dan hasil pemeriksaan setempat yang telah menemukan ukuran yang sebenarnya atas kedua obyek pada point 3 huruf a dan b, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Terbanding, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dengan menguatkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebidang tanah Sporadik seluas 1260 M² yang di atasnya berdiri Bangunan Sarang burung Walet yang terletak di Kabupaten Tanah Laut. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Kanan dengan Jalan
- Sebelah kiri dengan Rxxxx
- Sebelah depan Jalan
- Sebelah belakang dengan Kusxxxx

bahwa surat kepemilikannya dikuasai Pembanding dan atas gugatan Tanah seluas 1.260 M² (harta) tersebut, Pembanding mempersilahkan kepada Terbanding untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terbanding tidak mengajukan banding yang berarti tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut dimana objek sebidang tanah Sporadik seluas 1260 M² (nomor 3 huruf c) tidak dapat

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



diterima, sedang Pembanding mengajukan Banding atas putusan tersebut, maka dengan adanya pernyataan banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memeriksa ulang seleruh berkas perkara baik memperbaiki, menambah dan mempertimbangkan serta memutus ulang, mengenai seluruh fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah seluas 1.232 M², yang berdiri 1 (satu) bangunan sarang burung Walet ukuran 6,20 meter x 6,70 meter (bengunan beton) dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7,20 meter panjang 9,07 meter, rumah tersebut berdinding kayu, beratap seng dan berlantai keramik, terletak di Kabupaten Tanah Laut, Pembanding tidak mengajukan alat bukti dan justru mempersilahkan kepada Terbanding untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa surat kepemilikan dikuasai Pembanding dan menyatakan tidak akan menyerahkan alat bukti yang di dalilkan Terbanding kemuka persidangan, berdasar pada hal tersebut pada fakta yang diketahui dan terbukti dalam persidangan serta pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, atas obyek sengketa berupa tanah seluas 1.232 M²;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi xxxxx dan xxxxx mengetahui Terbanding dan Pembanding membeli tanah seluas 1.232 M², di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) Bangunan Sarang burung Walet ukuran 6,20 meter x 6,70 meter (bengunan beton) dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7,20 meter panjang 9,07 meter rumah tersebut berdinding kayu, beratap seng dan berlantai keramik, terletak di Kabupaten Tanah Laut, yang dibeli oleh Terbanding dari orang kampung sebelum bercerai dengan Pembanding dengan pembelian seharga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayar ditempat kepala desa setempat (Sar'ie);

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Terbanding pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 telah mengajukan bukti surat (dibawah tangan) surat pernyataan M. Sayuti (disebut pihak Pertama) dengan H. M. Asyrullah (sebagai pihak kedua) pihak pertama telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua dengan ukuran lebar 36 M² dan panjang 35 M² dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan surat tertanggal 5 Nopember 2022, mengetahui kepala Desa Imban (cap. Desa Bentok Darat), Dusun IV, Kecamatan Bati-Bati, karena bukti surat tersebut baru dibuat pada tanggal 5 Nopember 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menerima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru meminta batuan pemeriksaan setempat melalui Pengadilan Agama Pelaihari atas objek yang berada di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dan berdasar hasil pemeriksaan atas sebidang Tanah Sporadik ditemukan tanah seluas 1.232 M², panjang 33,30 meter dan lebar 37 meter, yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung Walet ukuran 6,20 meter x 6,70 meter, dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7,20 meter panjang 9,07 meter rumah tersebut berdinding kayu, beratap seng dan berlantai keramik, terletak di Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Depan/Barat dengan Jalan Mawar;
- Sebelah Kanan/Utara dengan sdr. Rxxx;
- Sebelah Kiri Jalan/Selatan Tanah Kosong;
- Sebelah Belakang/Timur dengan sdr. Kusxxxx;

Menimbang, bahwa berdasar pada pengakuan Terbanding dan bukti P-7, keterangan dua orang saksi Terbanding (xxxxx dan xxxxx) serta hasil pemeriksaan setempat atas harta yang diperselisihkan berupa tanah seluas 1.232 M² dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung Walet ukuran 6,20 meter x 6,70 meter dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7,20 meter panjang 9,07 meter rumah tersebut

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



berdinding kayu, beratap seng dan berlantai keramik, terletak di Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diperintah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam persidangan tingkat pertama untuk menyampaikan bukti surat dibawah tangan atas tanah seluas 1.232 M² dan secara sengaja dan tekad untuk tidak memperlihatkan/sebagai bukti dipersidangan, Majelis Hakim Banding dapat menganggap pernyataan itu merupakan satu pengakuan atas obyek sengketa tersebut adalah harta bersama atau harta tersebut diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa pernyataan kedua atas keberatan Pembanding yang termuat dalam duduk perkara terhadap objek perkara berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan sarang burung walet, dalam memori banding halaman 12 point 2 bahwa terhadap objek perkara berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan sarang burung walet selain terdapat perbedaan luas tidak terbukti sehingga seharusnya *judex factie* menolak gugatan *a-quo* bukan hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pernyataan Pembanding tersebut dapat dianggap tidak maksud membela kepentingannya dan dianggap mengakui dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta yang diketahui atau bukti langsung dalam persidangan atas obyek sengketa tanah seluas 1.232 M² dan berdasar keterangan dua orang saksi serta hasil pemeriksaan setempat, fakta itu dapat ditarik kesimpulan persangkaan hakim yang mendekati kepastian, obyek tersebut diperoleh selama perkawiana antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas dapat diterapkan persangkaan hakim yang mendekati kepastian dimana fakta yang kuat atas pernyataan Pembanding dalam memori banding halaman 12 point 2 seharusnya *ejudix facti* menolak gugatan *a-quo*, sehingga mengandung makna bahwa Pembanding tidak membantah dalil

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Terbanding serta tidak adanya maksud untuk membela kepentingannya (Pasal 310 RBg dan Pasal 1922 KUHPdata);

Menimbang, bahwa objek perolehan tanah di atas menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempersoalkan tentang perolehan siapa yang bekerja, akan tetapi sepanjang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama sepanjang tidak diatur lain, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 27551267 an. Darmawati, per Desember 2017 yang uang tersebut hasil usaha bersama pada saat masih dalam ikatan perkawinan, atas dalil gugatan Terbanding tersebut Pembanding menyatakan tidak benar dan mempersilahkan kepada Terbanding untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Terbanding yang menyangkut uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), Pengadilan Agama Banjarbaru telah meminta melalui surat Nomor W15-A12/2608/HK.05/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, KAXxxxr Cabang Banjarbaru, perihal informasi Rekening Koran, yang isinya sesuai permintaan saudara, dengan ini disampaikan permintaan informasi/bukti/keterangan rekening koran atas nama Pembanding dengan Nomor rekening 27xxxxxx tidak memiliki rekening di BNI dengan nomor tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, KAXxxxr Cabang Banjarbaru, uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan nomor rekening 27xxxxxxx an. Darxxxxxx, yang bersangkutan (Pembanding) tidak memiliki rekening di BNI dimaksud, oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding yang berkaitan agar

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap, walaupun gugatan Terbanding terbukti dan dapat dikabulkan permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) dinilai tidak diperlukan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Pembanding, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) sebagai sebuah solusi atas berlarut larutnya suatu proses perkara perdata, hanya dapat dilaksanakan untuk kondisi tertentu yang sangat *urgent* dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan, Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama "Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta". Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, dengan tidak dipenuhinya persyaratan di atas dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) patut untuk ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu penambahan dan perbaikan diktum Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 736/Pdt.G/2022/ PA.Bjm, tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktum

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

C. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dan masih menyangkut harta bersama, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta (barang bergerak) berupa :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Triji	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grld	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptbnist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
TOTAL					Rp 574.450.000,00

Menimbang, bahwa setelah mereka resmi bercerai berdasar putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 20 Maret 2019 dan telah dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 118/AC/2019/PA.Bjb, dan menggugat pembagian harta bersama yang diperoleh dari hasil usaha karaoke sejak 2016 sampai dengan tahun 2022;



Menimbang, bahwa Pembanding tidak menjelaskan mulai tahun 2016 (pada bulan berapa) diawal, pertengahan dan terakhir sampai putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 20 Maret 2019 dan telah dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 118/AC/2019/PA.Bjb, aset karaoke apa saja yang ditinggalkan, dibeli tahun berapa, telah dipakai berapa bulan atau tahun, barang apa saja yang masih baik (bisa dipakai), dan apa saja yang masih terpakai sehingga nilainya menyusut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyebutkan di dalam gugatan rekonvensi satu persatu barang-barang (aset Karaoke) yang digugat berupa harga dan jenis barang satu persatu akan tetapi tidak menyebut tanggal, bulan dan tahun diikuti dengan bukti surat pembelian jika barang itu ada ataupun tidak ada, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil inisiatif untuk mengontrol/melakukan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang apa saja yang masih ada termasuk kondisi barang-barang tersebut, apakah masih baik atau sudah rusak/tidak bisa dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap aset Karaoke Milik Pembanding dan Terbanding apakah masih ada sebagian digudang dan disekitar Ruko Emma Karaoke (*descente*) pada tanggal 19 Desember 2022, ditemukan fakta sebagai berikut;

- a. 1 (satu) buah AC 1 PK.
- b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
- d. 2 (dua) buah speaker gantung 12
- e. 2 (dua) buah sub wofer 18
- f. 7 (buah) equalizer.
- g. 2 (dua) buah tong air
- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak)
- i. 2 (dua) buah ampli 3G
- j. 2 (dua) buah ampli Grild

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak)
- l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa kwitansi pembelian Genset, yang diakui oleh Terbanding, sehingga terbukti bahwa selama masa perkawinannya Pemanding dan Terbanding telah memiliki Genset, yang saat ini berada di halaman belakang Ruko Exxxx Karaoke, barang tersebut masih ada dan telah rusak berdasar pada hasil *descente*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas baik Pemanding maupun Terbanding tidak menyanggah atau mengajukan alat bukti kemana barang-barang yang tidak ada, sehingga Majelis tingkat pertama berkesimpulan barang-barang yang digugat Pemanding hanya tersisa pada hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasar pada hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 19 Desember 2022 ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak sesuai lagi dengan harga perkiraan Pemanding dengan barang yang ada, lagi pula perkiraan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, maka Nilai aset Karaoke "Exxxx KARAOKE" Pemanding sebesar Rp574.450.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu menjadi sebesar Rp287.225.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai sekaligus, karena posita dan petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasar karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemanding menggugat keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Terbanding sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 (6 tahun) sebesar Rp8.580.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang seharusnya diteguhkan dengan alat bukti yang kuat menurut hukum akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pembanding, dengan demikian gugatan Pembanding atas hasil karaoke tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding telah merinci keuntungan usaha "Exxxx KARAOKE" perbulan akan tetapi tidak mengajukan bukti yang kuat atas penghasilan tersebut baik berupa pembukuan uang masuk dan keluar atau yang dapat meneguhkan dalil Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding yang berkaitan agar Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena nilai aset karaoke dan keuntungan usaha karaoke tidak terbukti, maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) dinilai tidak diperlukan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Pembanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Terbanding mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi dan PK. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, bahwa gugatan Pembanding mengenai harta bersama aset Karauke "Exxxx KARAOKE" sebagian telah dinyatakan dapat diterima dan keuntungan usaha karaoke ditolak, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta, alasan Terbanding belum memenuhi syarat, maka petitum *Uit Voorbaar Bij Voorraad* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu penambahan dan perbaikan diktum Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktum

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi;

A. Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Pemanding;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Terbading sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Terbading dan Pemanding yang belum dibagi berupa;
 - a. Sebidang tanah seluas 160 M² dan bangunan dengan SHM 646, yang terletak di Kota Banjarbaru. dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Kanan/Barat dengan rumah Hj. Nxxxx;
 - Sebelah Kiri/Timur dengan tanah Axxxx;
 - Sebelah Depan/Utara dengan jalan Komplek;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- Sebelah Belakang/Selatan dengan tanah Yxxxx.
- b. Sebidang tanah seluas 202 M² dan bangunan di atasnya dengan SHM No. 647, yang terletak di Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Kanan/Barat dengan rumah Lxxxx;
 - Sebelah Kiri/Timur dengan rumah Hj. Darxxxxxxx;
 - Sebelah Depan/Utara Jalan Komplek;
 - Sebelah Belakang/Selatan dengan tanah Yxxxx;
- c. Sebidang Tanah Sporadik seluas 1.232 M², panjang 33,30 meter dan lebar 37 meter, yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung Walet ukuran 6,20 meter x 6,70 meter, dan 1 satu buah rumah semi permanen dengan ukuran lebar 7,20 meter panjang 9,07 meter rumah tersebut berdinding kayu, beratap seng dan berlantai keramik, terletak di Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Depan/Barat dengan Jalan Mawar;
 - Sebelah Kanan/Utara dengan sdr. Rxxxx;
 - Sebelah Kiri Jalan/Selatan Tanah Kosong;
 - Sebelah Belakang/Timur dengan sdr. Kusxxxx;
- 3. Menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama point 2 huruf a, b dan c dalam gugatan Terbanding;
- 4. Menghukum kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai atas harta bersama pada point 2 huruf a, b, dan c di atas, untuk menyerahkan bagian Terbanding sebagaimana bunyi diktum nomor 3 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara secara natura akan dijual lelang melalui KPKNL (KAXxxxr Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Pembanding

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dan ½ (setengah) bagian lagi untuk Terbanding, setelah dikurangi biaya lelang;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada diktum angka 2 huruf a dan b yang telah diletakkan Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 16 Desember 2022;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa aset usaha Karaoke sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK
 - b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer.
 - g. 2 (dua) buah tong air.
 - h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.
3. Menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama point 2 tersebut di atas;
4. Menghukum kepada Terbanding atau siapa saja yang menguasai atas harta bersama pada point 2 di atas, untuk menyerahkan bagian Pembanding sebagaimana bunyi diktum nomor 3 tersebut

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dijual lelang melalui KPKNL (KAXxxxr Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Terbanding, setelah dikurangi biaya lelang;

5. Menolak gugatan Pembanding selebihnya;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.731.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mahmudin, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abdul Mujib** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Hakim Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Abdul Mujib.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Bjm